



**Untuk Dinas :**

**P U T U S A N**

**Nomor : 144 / PDT / 2016 / PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

**JOKO PRATOMO:**

Laki laki, Pekerjaan wiraswasta, , Alamat Dedegan RT.01/RW.01 Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal Surakarta 30 Desember 2015 No.0285/II/YPKM/II/2015. Di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 05 Januari 2016 No.02/SK/2016 memberi Kuasa kepada Sunarno,SP,SH. (Advokat) yang berkantor di Yayasan Perlindungan Konsumen Masyarakat Indonesia beralamat di Jl.Pelangi Dalam No. 17 Kel.Mojosongo, Kecamatan Jebres Solo, 57127 Telp.0271-853004 untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Desember 2015 No.23/Pdt.G/2015/PN.Sgn. dalam hal ini pemberi kuasa memilih domisili hukum pada Kantor kuasanya, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/SEMULA**

**PENGGUGAT:**

**M E L A W A N**

**1.PT.PNM ( Persero)**

Berkedudukan di Jakarta Cq.PT.PNM (Persero) Ula MM Karangpandan, yang beralamat di Karanganyar, dengan surat Kuasa Khusus, tertanggal Surakarta 09 Februari 2016 No.SKU.016/PNM-SLO/II/16, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 17 Februari 2016 No.44/SK/2016, memberi kuasa kepada :

- 1.Wisnu Kamulyan, Kepala Bagian Litigasi;
- 2.Intannila Artikasari, Legal Officer;



3. Miftakhul Iman, Staf legal Cabang Solo.

Masing-masing sebagai karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi kuasa sebagai Terbanding dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Desember 2015 No.23/Pdt.G/2015/PN.Sgn, untuk selanjutnya disebut;-----

sebagai : **TERBANDING I/SEMULA TERGUGAT I;**

2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**  
**BERKEDUDUKAN DI JAKARTA CQ.KANTOR PELAYANAN**  
**KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA;**

Beralamat di Jl.KI.Mangunsarkoro Nomor.141, Sumber- Surakarta, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2015 No.SKU.331/MK.6/2015 di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 29 April 2015 No.99/SK/2015 memberi kuasa kepada :

1. Ajar Priyadi, SH.-----
2. Dwi Yantini, SH.-----
3. Indriyani Rositawati, SH;-----
4. Santoso;-----
5. Cecilia Ekowati.-----
6. Feri Fadeli.-----

Baik berdiri sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili Pemberi Kuasa sebagai Terbanding dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Desember 2015, No.23/Pdt.G/2015/PN.Sgn. untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

**TERBANDING II/SEMULA TERGUGAT II;**

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**  
**BERKEDUDUKAN DI JAKARTA CQ. BADAN PERTANAHAN**  
**NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SRAGEN**

Dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2015 No.518/33.14.600.024/III/2015. di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 24 Juni 2015 No.129/SK/2015, memberi Kuasa kepada :-----



1. Agus Priyanto, SH.MH.-----
2. Sularso, A.Pth.MM.-----
3. Mulyono, A.Pth;-----
4. Suparno, SH.-----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Jl. Veteran No.10 Sragen, baik sendiri sendiri maupun bersama sama mewakili Pemberi Kuasa sebagai Terbanding dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Desember 2015, No.23/Pdt.G/2015/PN.Sgn. untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

**TURUT TERBANDING/SEMULA TURUT TERGUGAT :**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan tertanggal Surakarta 12 Maret 2015 di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 17 Maret 2015 No. 23/Pdt.G/2015/PN.Sgn, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa dengan adanya permohonan gugatan melawan hukum demi terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum, untuk mewujudkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (UU Perlindungan Konsumen No. 8 th 1999 ayat 1) ;
2. Penggugat adalah Debitur dari PT. PNM (Persero) ULaMM Karangpandan yang beralamat di Karanganyar, dengan No. Rekening : KR.010.00081 a/n Joko Pratomo yang menganggunkan Jaminan SHM No. 2434, Luas : 668 m2 a/n Nyonya Sukini di Ds. Pelemgadung, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen. Dengan batas-batas :
  - sebelah timur : Marsi;
  - sebelah selatan : Jalan;



- sebelah barat : Sri Suwanto;
- sebelah utara : Selokan;

3. Bahwa penerbitan Perjanjian Kredit (PK) No. Rek : KR.010.00081 a/n Joko Pratomo terkait dengan penerbitan tersebut konsumen/debitur tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit atau Salinan Akta Perikatan Hak Tanggungan (APHT) yang dikeluarkan oleh Notaris secara notariil dan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sragen. Bentuk kredit flat dengan plafond pinjaman Rp. 125.000.000,- ( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) a/n debitur Joko Pratomo dengan jangka waktu 48 bulan;

4. Bahwa **Penggugat** keberatan dengan adanya harga limit yang ditentukan oleh **Tergugat I** pada pelaksanaan Lelang hari Rabu, 04 Maret 2015 dimana oleh **Tergugat I** digunakan harga limit dimana untuk SHM No. 2434, Luas : 668 m<sup>2</sup> a/n Nyonya Sukini di Ds. Pelemgadung, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen. Dengan batas-batas :

- sebelah timur : Marsi;
- sebelah selatan : Jalan;
- sebelah barat : Sri Suwanto;
- sebelah utara : Selokan;

**(Harga Limit Rp. 255.000.000,- dengan uang jaminan Rp. 76.500.000,-)**

halmana harga limit tersebut jauh dari harga pasaran pada umumnya, **Penggugat** tidak diajak untuk menentukan harga limit dan tidak diajak menentukan jasa penilai secara independen (cenderung rawan adanya manipulasi data) sehingga cenderung disebut harga tidak wajar diduga adalah **perbuatan melawan hukum**.

3. Bahwa permohonan **Sita Jaminan** ( Conservation Beslaag ) atas tanah SHM No. 2434, Luas : 668 m<sup>2</sup> a/n Nyonya Sukini di Ds. Pelemgadung, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen. Dengan batas-batas :

- sebelah timur : Marsi;
- sebelah selatan : Jalan;



- sebelah barat : Sri Suwanto;

- sebelah utara : Selokan;

4. Bahwa setelah pencairan dana tersebut **Penggugat** telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan Etika baik yaitu dengan mengangsur bunganya, dengan Jaminan SHM No. 2434, Luas : 668 m2 a/n Nyonya Sukini di Ds. Pelemgadung, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen. Dengan batas-batas :

- sebelah timur : Marsi;

- sebelah selatan : Jalan;

- sebelah barat : Sri Suwanto;

- sebelah utara : Selokan;

5. Bahwa dengan keadaan ekonomi pada saat ini yang tidak menentu/mengalami pasang surut, sehingga usaha yang dijalankan **Penggugat** mengalami kemunduran, sehingga **Penggugat** mengalami masalah dalam menunaikan kewajiban terhadap **Tergugat I**, akan tetapi **Penggugat** tetap akan membayar secara penuh dan mohon untuk direstrukturisasi;

6. Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit, antara **Penggugat** dan **Tergugat I** akta yang hendak ditandatangani tidak dibacakan terlebih dahulu dan juga dalam akta Notariel tersebut **Penggugat** tidak dihadapkan secara langsung kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh **Tergugat I**. Dengan demikian secara material tindakan tersebut **cacat hukum** dan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai **kekuatan hukum**;

7. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kredit antara **Penggugat** dan **Tergugat I** **cacat hukum** dan tidak mempunyai **kekuatan hukum**, maka segala bentuk suku bunga dan denda dapat dinyatakan beku / berhenti (Keputusan Mahkamah Agung No. 2027/K/BU 1984 tertanggal 23 April 1986);



8. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kredit antara **Penggugat** dan **Tergugat I cacat hukum** dan tidak mempunyai **kekuatan hukum**, maka segala bentuk suku bunga dan denda dapat dinyatakan beku / berhenti (Keputusan Mahkamah Agung No. 2027/K/BU 1984 tertanggal 23 April 1986);
9. Bahwa sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sragen **Penggugat** tidak diberi salinan perjanjian, salinan akta hak tanggungan atas tanah dan salinan polis asuransi, merupakan hak **Penggugat** dan hak lain seperti hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur **Tergugat I** telah melakukan pelanggaran clausula baku yang ditetapkan oleh **Tergugat I** secara sepihak dan oleh karenanya **batal demi hukum** (UU No.8 tahun 1999 pasal 18 ayat 3);
10. Bahwa **Penggugat** berupaya melakukan perdamaian melalui mediasi kepada **Tergugat I** tidak ada kata sepakat, maka melakukan upaya gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** melalui Pengadilan Negeri Sragen dan **Tergugat I** tidak memperhatikan upaya hukum yang dilakukan **Penggugat** yang disampaikan di Pengadilan Negeri Sragen guna mendapatkan ketetapan hukum tetap (ickrah) demi keadilan dan kepastian hukum permohonan gugatan tersebut, maka **Tergugat I** patut disebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** dan **Tergugat I** adalah **cacat hukum**;
11. Bahwa **Tergugat I** diduga tidak memperhatikan asas kepatutan dan asas kehati-hatian sehingga dikategorikan melanggar Pasal 7 UU No. 8 th 1999 huruf a, c dan f) ;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf ( g ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, **Penggugat** adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen **Tergugat I**, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan Jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;





13. Bahwa **Tergugat I** berdasarkan Pasal 1 Angka ( 3 ) undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, **Penggugat** adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

**I. PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan penangguhan lelang berikutnya yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta maupun pada instansi yang terkait menurut hukum;
3. Menyatakan **Tergugat I** adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
4. Menyatakan para pihak ( Para Tergugat ) wajib mematuhi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan guna mendapatkan ketetapan hukum tetap demi keadilan dan kepastian hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga **Sita Jaminan ( Conservation Beslaag )** atas **tanah sengketa / Obyek Sengketa** yaitu sebagaimana SHM No. 2434, Luas : 668 m2 a/n Nyonya Sukini di Ds.



Pelemgadung, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen Dengan batas-batas :

- sebelah timur : Marsi;
- sebelah selatan : Jalan;
- sebelah barat : Sri Suwanto;
- sebelah utara : Selokan;

6. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh **Penggugat** tidak dihadapkan Notaris adalah **cacat hukum** dan tidak sah menurut hukum serta tidak berkekuatan hukum untuk berlaku;
7. Menghukum Para **Tergugat** terhadap kegiatan yang dilakukan **Tergugat I** terhadap **Penggugat** adalah **Catat Hukum** sehingga **Batal Demi Hukum**;
8. Menyatakan menurut hukum dan menghukum **Tergugat I** melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf (d), (h) dan ayat 2 UU No. 8 tahun 1999 adalah **Batal Demi Hukum**, Dengan saksi pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) atau pidana denda paling banyak **Rp. 2.000.000.000,-** ( Dua Milyar Rupiah );
9. Menghukum Para **Tergugat** terhadap kegiatan yang dilakukan **Tergugat I** terhadap **Penggugat** adalah **Catat Hukum** sehingga **Batal Demi Hukum**;
10. Menghukum Para **Tergugat** atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan **tanah sengketa / obyek sengketa** kepada **Penggugat** untuk dibalik nama menjadi atas nama **Penggugat**, yaitu : SHM No. 2434, Luas : 668 m2 a/n Nyonya Sukini di Ds. Pelemgadung, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen. Dengan batas-batas :
  - sebelah timur : Marsi;





- sebelah selatan : Jalan;
- sebelah barat : Sri Suwanto;
- sebelah utara : Selokan;

11. Menghukum kepada **Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

12. Menghukum **Para Tergugat** tunduk pada putusan ini;

## II. SUBSIDAIR :

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding I /Semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI EKSEPSI

#### EKSEPSI

1. Bahwa setelah **TERGUGAT I** mempelajari dan meneliti secara seksama berkas Gugatan *a quo*, diketahui bahwa dalam mengajukan Gugatan *a quo* **PENGUGAT** diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang merupakan sebuah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang bernama **Yayasan Perlindungan Konsumen Masyarakat Indonesia.**
2. Berdasarkan dalil-dalil **TERGUGAT I**, dapat disimpulkan bahwa dalam Gugatan *a quo* **PENGUGAT** memposisikan dirinya sebagai **Konsumen** dan **TERGUGAT I** sebagai **Pelaku Usaha**, sehingga atas tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** terhadap **PENGUGAT**, **PENGUGAT** meminta perlindungan hukum kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) **Yayasan Perlindungan Konsumen Masyarakat**



Indonesia dengan mengacu pada Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Bahwa mengingat gugatan *a quo* merupakan sengketa antara **Konsumen** dengan **Pelaku Usaha**, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001** tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (untuk selanjutnya disebut "**Kepmen No. 355/2001 tentang BPSK**") yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** adalah **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)** dan **BUKAN** kewenangan dari **Pengadilan Negeri**.

Untuk menegaskan dalil-dalil **TERGUGAT I** tersebut di atas, berikut **TERGUGAT I** kutip bunyi Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 Kepmen No. 355/2001 tentang BPSK, sebagai berikut:

3.1 Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen:

*"Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:*

- a. **melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;**
- b. *memberikan konsultasi perlindungan konsumen;*
- c. *melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;*
- d. *melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;*



- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen,...; dst sampai dengan huruf m”

3.2 Pasal 3 Kepmen No. 355/2001 tentang BPSK:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;  
...; dst sampai dengan huruf m”



**Catatan:** Huruf tebal, garis bawah dan cetak miring pada Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 3 Kepmen No. 355/2001 tentang BPSK dari **TERGUGAT I** sebagai penegasan mengenai kewenangan BPSK untuk menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha.

4. Berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan yang telah **TERGUGAT I** tersebut di atas, maka jelas **PENGUGAT** telah keliru/salah menentukan pengajuan gugatan dalam perkara *a quo*, karena seyogiannya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)** dan **BUKAN** merupakan kewenangan **Pengadilan Negeri Sragen**.
5. Bahwa mencermati bunyi Pasal 4 huruf e UU Perlindungan Konsumen yang dijadikan sebagai dasar *legal standing* Kuasa Hukum **PENGUGAT** mengajukan Gugatan *a quo*, sama sekali tidak menguraikan secara rinci bagaimana bentuk tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam melakukan advokasi atau apa yang dimaksud dengan advokasi tersebut, apakah berupa jasa hukum sebagaimana halnya Advokat di dalam persidangan atau tidak.
6. Bahwa jika ketentuan tersebut disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (untuk selanjutnya akan disebut "**UU Advokat**"), sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan jasa hukum diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 UU Advokat yang berbunyi :  
  
*"Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan*



*kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”*

Sedangkan pengertian Advokat diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU Advokat, yang menyebutkan bahwa:

*“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”*

7. Disamping itu, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002, secara tegas menyatakan bahwa:

*“Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai konsultan hukum.”*

Dengan demikian, jelas bahwa Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara merupakan suatu profesi yang diakui secara sah di Indonesia, dan terhadap setiap tingkah laku, gerak-gerik dan pengaturan akan cara bekerja seorang Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara mengacu kepada UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

8. Bahwa kemudian perlu dipertanyakan kedudukan dan bentuk hubungan apa antara Sdr. Seno Bangkit Prakoso, SH dengan LPKSM Yayasan Perlindungan Konsumen Masyarakat Indonesia yang diketuai oleh Sdr. Sunarno, Sp., SH apakah hubungan antara Advokat dengan Klien atau apa ? hal ini guna kejelasan legal standing Yayasan Perlindungan Konsumen Masyarakat Indonesia yang juga mewakili/kuasa dari Joko Pratomo.



9. Bahwa walaupun Kuasa Hukum **PENGUGAT** yang termasuk LPKSM merasa memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo, quod non*, ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa apabila suatu LPKSM (*in casu* Kuasa Hukum **PENGUGAT**) ingin mengajukan gugatan atas pelanggaran konsumen harus memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

10. Bahwa terkait dengan persyaratan badan hukum sebagaimana **TERGUGAT I** dalilkan tersebut di atas, telah dipertegas melalui Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Prof. Riduan Syahrani, S.H dalam bukunya yang berjudul "*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*", pada halaman 61-63, yang menyatakan bahwa:

*"Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/ badan usaha agar dapat dikatakan sebagai suatu badan hukum (legal person/rechtsperson), adalah sebagai berikut:*

- a. *Adanya harta kekayaan yang terpisah ;*
- b. *Mempunyai tujuan tertentu ;*
- c. *Mempunyai kepentingan sendiri ;*
- d. *Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur."*

Jika Kuasa Hukum **PENGUGAT** merasa memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*, maka dengan ini **TERGUGAT I** "men-someer" **PENGUGAT** (*in casu* Kuasa Hukum **PENGUGAT**) untuk membuktikan di depan





persidangan/Majelis Hakim *a quo* tentang status Kuasa Hukum **PENGUGAT** sebagai badan hukum, yakni adanya pemisahan yang jelas antara harta kekayaan Kuasa Hukum **PENGUGAT** dengan harta kekayaan para pengurus dari Kuasa Hukum **PENGUGAT** dan ijin praktek beracara dari asosiasi advokat tertentu yang dimiliki oleh para pengurus Kuasa Hukum **PENGUGAT** tersebut.

**BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TELAH TERGUGAT I URAIKAN DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA GUGATAN PENGUGAT CACAT FORMIL KARENA KUASA HUKUM PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO) UNTUK MEWAKILI PENGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO. OLEH KARENA ITU MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **TERGUGAT I** mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa **TERGUGAT I** menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh **PENGUGAT**, kecuali yang secara tegas **TERGUGAT I** mengakui kebenarannya.
3. Bahwa **PENGUGAT** telah mengakui dan menyatakan benar **PENGUGAT** telah menerima pembiayaan dan berhutang kepada **TERGUGAT I** dengan plafond pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan agunan berupa tanah



dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 2434 luas tanah 668 m2 atas nama Nyonya Sukini terletak di Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29 Mei 1995 No. 7878/1995 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 14 Maret 2014;

4. Bahwa **TERGUGAT I** menolak seluruh dalil-dalil **PENGUGAT** dalam Gugatan yang intinya menyatakan bahwa **TERGUGAT I** tidak melayani secara benar dan jujur serta diskriminatif terhadap **PENGUGAT** sedangkan pada faktanya **PENGUGAT** adalah pihak yang beritikad buruk maka sepatutnya **PENGUGAT** menyadari bahwa **PENGUGAT** lah yang telah melakukan pelanggaran hak-hak **TERGUGAT I**, serta tergolong melanggar asas – asas kepatutan. Hal ini dibuktikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Tentang Hak Pelaku Usaha;

*Pasal 6 - Undang-undang Perlindungan Konsumen - Hak Pelaku Usaha adalah :*

- 1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- 2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*
- 3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;*
- 4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- 5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya;*



Dengan tidak dipenuhi oleh **PENGUGAT**, atas segala sesuatu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, maka terbukti secara hukum bahwa berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen justru **PENGUGAT** lah yang sudah terlalu banyak melanggar hak-hak Tergugat I selaku Pelaku Usaha.

5. Bahwa dalil yang diuraikan oleh **PENGUGAT** pada posita No. 5 Gugatan *a quo* merupakan **FAKTA** bahwa **PENGUGAT** mengakui masih memiliki kewajiban hutang kepada **TERGUGAT I**. Akan tetapi dalil **PENGUGAT** yang menyatakan akan membayar secara penuh dan mohon direstrukturisasi merupakan alasan-alasan yang sengaja dibuat-buat oleh **PENGUGAT** seolah-olah **PENGUGAT** masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sedangkan pada Fakta nya sampai kepada Jawaban ini diajukan, **PENGUGAT** tidak mempunyai itikad baik untuk mengangsur tunggaknya.
6. Bahwa dengan adanya pengakuan sendiri oleh **PENGUGAT** pada posita No. 5 tersebut, **PENGUGAT** juga telah menyadari sendiri tindakan **wanprestasi** nya tersebut.
7. Bahwa sebelumnya **TERGUGAT I** akan menjelaskan tentang duduk perkara yang terjadi :
  - 1) Bahwa hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** berdasarkan Perjanjian Kredit No 12 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Joko Hasto Wardoyo Notaris di Kabupaten Karanganyar.
  - 2) Bahwa sesuai dengan klausul-klausul yang telah disepakati antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** di dalam isi Perjanjian Kredit No 12 tanggal 14-03-2014 yang berisi antara lain:



- a. Bahwa **TERGUGAT I** telah setuju untuk memberikan pinjaman kredit sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada **PENGUGAT**, serta **PENGUGAT** setuju untuk menggunakan pinjaman kredit untuk tujuan modal kerja, investasi dan pelunasan (Pasal 1 ayat 1 dan 2)
- b. Jangka waktu pinjaman kredit adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 14 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 14 Maret 2018 serta jumlah pembayaran harus dilakukan oleh **PENGUGAT** dengan cara angsuran pada tiap-tiap tanggal 11 (sebelas) setiap bulannya (Pasal 2 ayat 1 dan 2)
- c. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman dan semua jumlah hutang yang wajib dibayar oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I**, **PENGUGAT** telah menyerahkan agunan berupa sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2434/Pelemgadung atas nama Ny. Sukini seluas 668 m2 (Pasal 4 ayat 1)
- d. Bahwa agunan yang telah diberikan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** telah dilakukan pengikatan secara sah dan sempurna melalui pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I yang terdaftar atas nama **Nyonya Sukini** berdasarkan dokumen-dokumen yang sah secara hukum yakni:
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 886/ 2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dihadapan Muhammad Zulkarnain Mustofa, S.H.,



Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sragen;

- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 07062/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen pada tanggal 19 November 2014.
- e. Bahwa apabila **PENGGUGAT** menyimpang dari klausul-klausul yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit No. 12 Tanggal 14 Maret 2014, maka **TERGUGAT I** berhak menagih kewajiban pokok dan bunga termasuk biaya lain, dengan seketika dan sekaligus dan akan menjadi jatuh tempo (Pasal 6), apabila:
  - **PENGGUGAT** tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu pembiayaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.
  - Jika **PENGGUGAT** melakukan wanprestasi, maka **PENGGUGAT** memberikan kuasa kepada **TERGUGAT I** untuk menyerahkan, menjual, mengalihkan dengan cara apapun juga atas seluruh jaminan kepada pihak lain guna penyelesaian pembiayaan **PENGGUGAT**.
  - Akan tetapi, **FAKTANYA**, terhitung sejak bulan September 2014 **PENGGUGAT** telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran baik pokok, bunga dan denda keterlambatan atas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh **TERGUGAT I**, sesuai dengan yang telah disepakati di dalam isi Pasal 2 Perjanjian Kredit No. 12 Tanggal 14 Maret 2014, sehingga



**TERGUGAT I** telah beberapa kali mengirimkan surat kepada **PENGUGAT** untuk memperingati **PENGUGAT** agar segera menyelesaikan kewajibannya kepada **TERGUGAT I**, yakni Surat Peringatan I tertanggal 3 September 2014, Surat Peringatan II tertanggal 8 September 2014, Surat Peringatan III tertanggal 23 September 2014.

- Namun dalam kenyataannya **PENGUGAT**, dengan unsur kesengajaan telah mengingkari kesepakatan waktu sesuai dengan yang dijanjikan dalam Perjanjian Kredit, tidak menepati janji atas suatu prestasi pembayaran kewajiban utang, tidak mengabaikan surat-surat peringatan, akan tetapi langsung melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa **PENGUGAT** yang telah melanggar hak-hak Tergugat I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 - Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian jika mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit No. 12 Tanggal 14 Maret 2014, maka tindakan **PENGUGAT** tersebut sudah dapat dikualifikasi sebagai **Wanprestasi**.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya akan disebut dengan "**UU Hak Tanggungan**"), ditegaskan bahwa:





*"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

10. Bahwa setelah **TERGUGAT I** memberitahukan secara resmi kepada **PENGUGAT** sesuai dengan Surat Nomor 013/ULM-KRPD/I/2015 tentang Surat Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang tertanggal 3 Februari 2015, selanjutnya **TERGUGAT I** telah menindaklanjutinya dengan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara KPKNL Surakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2015.
11. Bahwa **PENGUGAT** pada Posita No. 4 menjelaskan telah memiliki etikat baik yaitu mengangsur bunganya sedangkan kewajiban yang harus dibayar oleh **PENGUGAT** setiap bulannya tidak hanya mencakup bunganya melainkan pokok, bunga dan denda jika ada (Pasal 2 ayat 2, 10 dan Pasal 3 Perjanjian Kredit No 12 Tanggal 14 Maret 2014).
12. **TERGUGAT I** secara tegas menolak dalil-dalil Para Pengugat pada Posita Gugatan Perbuatan Melawan Hukum nomor 6,7,8 dan 9 yang pada intinya mendalilkan bahwa:
  - **PENGUGAT** tidak pernah mendapatkan salinan Perjanjian Kredit, salinan akta hak tanggungan, salinan polis asuransi dari Tergugat I;
  - **PENGUGAT** menginginkan bentuk suku bunga dan denda dapat dinyatakan beku;
  - **PENGUGAT** tidak mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur serta **TERGUGAT I** telah melakukan pelanggaran klausula baku.



- **PENGGUGAT** menyatakan *Perjanjian Kredit* antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** cacat hukum

**TERGUGAT I**, menolak segala gugatan **PENGGUGAT** dalam Posita Gugatan Perbuatan Melawan Hukum nomor 6, 7, 8 dan 9 dengan bantahan sebagai berikut:

13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 butir 1, *Perjanjian Kredit* telah secara tegas dinyatakan oleh **PENGGUGAT** bahwa:

*"PENGGUGAT menyatakan telah membaca dan memahami seluruh isi Perjanjian Kredit";*

Hal *"menyatakan telah membaca dan memahami seluruh isi Perjanjian Kredit"* lebih penting dan merupakan bukti tertulis yang akurat, karena tertulis dengan jelas dan nyata atas semua ketentuan dan informasi yang terkait dengan hutangnya Penggugat sebagaimana diatur dalam *Perjanjian Kredit* yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga dapat dijadikan alat bukti tertulis yang sah, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1866 dan 1867 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1866 KUH Perdata

*Alat-alat bukti terdiri atas :*

- **Bukti tulisan**
- *Bukti dengan saksi-saksi;*
- *Persangkaan-persangkaan*
- *Pengakuan,*
- *Sumpah*

Pasal 1866 KUHPerdara :

*"Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan";*



Meskipun **PENGGUGAT** menyatakan telah membaca dan telah memahami isi dari Perjanjian Kredit, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh **PENGGUGAT** dalam ketentuan Pasal 9.1 Perjanjian Kredit; akan tetapi dalil **PENGGUGAT** pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum nomor 6, 7, 8 dan 9; menambah deretan bukti bahwa **PENGGUGAT** selalu mengada-ada, dan selalu mendalilkan sesuatu atas dasar pengertian/pemahaman, pengetahuan dan peraturan/ketentuan hukum yang tidak benar dan bahkan tidak berdasarkan hukum;

**BAHWA TELAH TERBUKTI SECARA TERANG DAN JELAS ITIKAD BURUK DARI PENGGUGAT, TERBUKTI DENGAN TIDAK MAMPUNYA PENGGUGAT DALAM MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA. SUATU KESESATAN JIKA PENGGUGAT MEMBEBANKAN PEMBUKTIAN ATAS DALIL-DALILNYA KEPADA TERGUGAT I SERTA BERANGGAPAN PERJANJIAN KREDIT YANG TELAH DITANDATANGANI MENJADI CACAT HUKUM, SONGGUH SANGAT TIDAK BERALASAN. DENGAN DEMIKIAN GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA**

14. Bahwa dalil gugatan dari **PENGGUGAT** yang menyatakan Suku Bunga, denda dinyatakan beku tidak beralasan dikarenakan **PENGGUGAT** tidak dapat menjelaskan teori hukum yang menjadi pegangannya.
15. Tentang Klausula Baku yang di tuduhkan kepada **TERGUGAT I**, **TERGUGAT I** sangat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh **PENGGUGAT**. Sangat jelas bahwa Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bila dalam suatu perjanjian terdapat klausula baku yang dilarang oleh Pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka klausula baku termaksud mempunyai akibat hukum "**Batal Demi Hukum**"



Dalil Penggugat sangat keliru dan tidak menggunakan teori hukum dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;

Perihal **Batal Demi Hukum** ini diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdara yang menyebutkan:

*“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, **tidaklah mempunyai kekuatan**”.*

Tidak mempunyai kekuatan yang diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdara disebut dengan **“Batal Demi Hukum”**; yang artinya klausula baku yang terlarang tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada, sehingga meskipun dituliskan namun Undang-undang menganggap tidak pernah ada dalam perjanjian yang telah memuat klausula baku terlarang tersebut.

Hal ini yang merupakan perbedaan penting antara **“Batal Demi Hukum”** dengan **“Dapat Dibatalkan”**;

**“Batal Demi Hukum”** artinya tanpa dimintakan pengesahan atau putusan dari Pengadilan klausula baku terlarang tersebut batal dan dianggap tidak pernah ada, sedangkan untuk **“Dapat Dibatalkan”** maka klausula baku yang dilarang tersebut baru akan dianggap batal dan tidak mengikat jika salah satu pihak meminta pembatalannya ke Pengadilan.

Dengan uraian tersebut diatas maka telah jelas bahwa klausula baku yang dilarang oleh ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan faktanya telah ditetapkan dalam suatu perjanjian; maka oleh ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum; yang artinya klausula baku yang dilarang tersebut oleh undang-undang dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah ada;



Jika **PENGGUGAT** mempunyai pemahaman ilmu hukum yang cukup, maka sudah sepatutnya mengetahui artikulasi "**Batal Demi Hukum**".

16. Bahwa dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan Perjanjian Kredit No 12 Tanggal 14 Maret 2014 telah cacat hukum sangat tidak beralasan dan tidak berlandaskan hukum serta terkesan mengada-ada, dikarenakan sudah tidak mempunyai alasan untuk membela dirinya.

Oleh karenanya Posita Gugatan Perbuatan Melawan Hukum nomor 6, 7, 8 dan 9 ini, menambah deretan bukti pula bahwa gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), dasar gugatan tidak sempurna.

17. Bahwa karena **PENGGUGAT** selaku Debitur **TERGUGAT I** tetap tidak melakukan pembayaran angsuran, maka **TERGUGAT I** mengajukan permohonan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta berdasarkan Surat tertanggal 22 Januari 2015 Nomor S-014/PNM-SLO/V15 Perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan, dimana hasil penjualan tersebut akan digunakan sebagai pengganti atas pembayaran kewajiban **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I**.
18. Bahwa pada pengumuman pertama lelang dilakukan melalui selebaran pada tanggal 3 Februari 2015, dan pengumuman kedua lelang dilakukan melalui media cetak Radar Solo tertanggal 18 Februari 2015. Lelang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2015 dengan hasil terjual Rp 255.000.000,-.
19. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** pada nomor 11, 12, 13 tidak jelas maksud dan tujuan nya dikarenakan hanya memberikan arti dan penjelasan yang terkesan kabur.



20. Bahwa apabila dijabarkan posita **PENGUGAT** pada surat gugatan tersebut yang intinya menyatakan **TERGUGAT I** merupakan pelaku usaha yang melanggar asas kepatutan dan asas kehati-hatian serta merupakan pelaku usaha yang tidak memperlakukan dan melayani secara benar terhadap **PENGUGAT**.

21. Bahwa sekali lagi **TERGUGAT I** sangat menolak dalil tersebut, kembali **TERGUGAT I** menjelaskan, **TERGUGAT I** merupakan pelaku usaha beritikad baik yang melaksanakan ketentuan dan peraturan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki itikad baik dalam menjalankan usaha nya sebagaimana Lembaga Pembiayaan yang semestinya dan berlandaskan undang-undang **tetapi** sebaliknya **PENGUGAT** lah yang tidak memiliki itikad baik dalam membayar angsuran dan tidak melaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah disepakati, bukankah Perjanjian merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuatnya maka sudah layak dan sepantasnya lah Perjanjian tersebut melekat pada si pembuatnya dengan melaksanakan apa yang terdapat dalam Perjanjian.

**OLEH KARENA NYA SUDAH LAYAK DAN SEPANTASNYA LAH POSITA DALAM GUGATAN NO 11, 12, 13 TIDAK DAPAT DITERIMA DIKARENAKAN TIDAK JELAS MAKSUD DAN TUJUAN DARI PENGUGAT (*Obscuur Libel*).**

**DALAM KONPENSI**

**EKSEPSI**

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh **TERGUGAT I**;
2. Menyatakan Kuasa Hukum **PENGUGAT** tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan.





3. Menolak seluruh gugatan sebagaimana diajukan oleh Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*).

**POKOK PERKARA**

6. Menyatakan TERGUGAT I adalah pihak yang benar dan beritikad baik;
7. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit No 12 Tanggal 14 Maret 2014;
8. Menyatakan PENGGUGAT melakukan perbuatan Wanprestasi;
9. Menyatakan sah lelang yang diajukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II;
10. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Ditolak untuk seluruhnya;
11. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding II /Semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II;
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan pelelangan eksekusi hak tanggungan atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHM No. 2434 luas 668 m2 atas nama Nyonya Sukini terletak di Ds./Kel. Pelemgadung, Kec. Karangmalang,



Kab. Sragen, yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas permintaan dari Tergugat I, yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil dan alasan Penggugat pada angka 4 surat gugatannya yang menyatakan keberatan terhadap harga limit lelang atas obyek sengketa yang ditentukan oleh Tergugat I, Penggugat tidak diajak untuk menentukan harga limit dan tidak diajak menentukan jasa penilai secara independen sehingga cenderung disebut harga tidak wajar diduga adalah perbuatan melawan hukum ;

5. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang beserta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013, disebutkan :

Pasal 35

(1) Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit .

(2) Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang

6. Bahwa pelelangan atas objek a quo dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dalam hal pemenuhan kewajiban kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : 12 tanggal 14 Maret 2014 ;

7. Bahwa walaupun Penggugat telah secara nyata-nyata wanprestasi yang mana terbukti dan dibuktikan dengan adanya tunggakan dan atau tidak dipenuhinya kewajiban angsuran, tetapi Tergugat I tetap dan telah melakukan upaya penagihan secara layak melalui surat tertulis antara lain:

- Surat Peringatan I Nomor : 222/SPI/UULM-KRPD/IX/14 tanggal 03 September 2014 ;



- Surat Peringatan II Nomor : 229/SPII/ULM-KRPD/IX/14 tanggal 08 September 2014 ;
- Surat Peringatan III Nomor : 308/SPIII/ULM-KRPD/XI/14 tanggal 14 November 2014 ;

8. Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau peringatan, maka Tergugat I memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut :

Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut“

9. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 886/2014 tanggal 22 September 2014, yang berbunyi :

Dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian ;
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan ;
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;



- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan ;
- e. mengambil dari uang hasil penjual itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut di atas; dan
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut “.
10. Bahwa dalam hak-hak jaminan yang bersifat kebendaan (terkait dengan sifatnya yang didahulukan dan memudahkan bagi pelunasan hak tagihnya), terdapat lembaga-lembaga yang merupakan keistimewaan dari lembaga jaminan khusus. Salah satunya adalah lembaga Parate Eksekusi, yaitu hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya senditi atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijaminkan oleh debitur bagi pelunasan hutangnya, di muka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena adanya melibatkan debitur dan tanpa (fiat) izin hakim dan titel eksekutorial.
11. Bahwa ketentuan Pasal 6 UUHT mengatur parate eksekusi di mana hak tersebut diberikan oleh Undang-Undang/demi hukum (by law) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, penjualan obyek Hak Tanggungan pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian .
12. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, ketentuan Hak Tanggungan disimpulkan sebagai hak kreditur yang bersyarat. Dengan syarat sebagai berikut :
- a. Hak tersebut menjadi “matang” ketika debitur cidera janji. Hak ini diakomodir Undang-Undang sebagai sarana bagi kreditur untuk dimudahkan dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya.



- b. Merupakan hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama.
- c. Penjualan melalui pelelangan umum. Kalimat "*melalui pelelangan umum*" sebagai formalitas dengan suatu *conditio sine qua non* (kata "serta") akan terlunasi piutang kreditur ;
13. Bahwa prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UUHT, kreditor pemegang hak tanggungan pertama cukup mengajukan permohonan untuk melaksanakan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Hak kreditor pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri di depan umum sudah diberikan oleh Undang-Undang kepada kreditor pemegang hak tanggungan pertama, dan kewenangan itu tidak diperoleh dari pemberi hak tanggungan tapi sudah dengan sendirinya ada padanya atas dasar Undang-Undang memberikan kepadanya ;
14. Bahwa dalam penyelesaian kreditnya, Tergugat I menggugurkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Selanjutnya Tergugat I mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan obyek jaminan hutang kepada Tergugat II dengan surat nomor : S-014/PNM-SLO/I/15 tanggal 22 Januari 2015 ;
15. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, dan sesuai Pasal 12 Peraturan menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang beserta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013, *dinyatakan bahwa "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang "* , maka Tergugat II menerbitkan Surat Penetapan Hari dan



Tanggal Lelang Nomor : S-39/WKN.09/KNL.02/2015 tanggal 23 Januari 2015 .

16. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pelelangan oleh Tergugat II, maka Pemohon lelang (Tergugat I) wajib melakukan pengumuman pelelangan atas obyek sengketa. Untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 04 Maret 2015 telah diumumkan oleh Tergugat I melalui selebaran pada tanggal 03 Februari 2015 sebagai pengumuman lelang pertama eksekusi hak tanggungan dan melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos Radas Solo pada tanggal 18 Februari 2015 sebagai pengumuman lelang kedua eksekusi hak tanggungan. Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Penggugat mengenai pelaksanaan lelang obyek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II .
17. Bahwa untuk sahnya pelaksanaan lelang, Tergugat I telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 9/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen .
18. Bahwa dalam pelaksanaan penjualan secara lelang terhadap obyek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2015 telah ditunjuk sebagai pembeli lelang yang sah yaitu Saudara Indria Wahyudi kuasa dari Suyanti, atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHM No. 2423 luas 668 m2 atas nama Nyonya Sukini terletak di Ds./Kel. Pelemgadung, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962, pembeli lelang yang telah memenuhi





persyaratan sebagai pembeli yang sah dan beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang .

19. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek sengketa pada tanggal 04 Maret 2015 tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, maka tindakan Tergugat II adalah sah secara hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakan “ bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan “ .

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas tidak ada satupun tindakan Tergugat II yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya dalil dan alasan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo .

karena itu maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
3. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 04 Maret 2015 atas obyek sengketa telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa Terbanding /Semula Turut Tergugat melauai Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut



**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan tanggal 17 Maret 2015, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas kebenarannya .

Bahwa berdasarkan data-data yang terdapat pada TURUT TERGUGAT, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan pokok perkara Nomor 23/Pdt.G.2015/PN Sgn. TYURUT TERGUGAT menyatakan bahwa Hak Milik No. 2423 luas  $\pm$  668 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, pemegang hak terakhir tercatat atas nama NYONYA SUKINI dasar perolehannya dari Pembagian Hak Bersama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 725/KRML/1994 tanggal 16-11-2015 yang dibuat oleh ACHMADI SRI HARTONO, BA. selaku PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Karangmalang. Bahwa tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 886/2014 Peringkat Pertama tanggal 22-09-2014, PPAT MUHAMMAD ZULKARNAIN, SH. pemegang Hak Tanggungan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO), berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2015 dikeluarkan SKPT Nomor 9/2015 untuk keperluan lelang .
2. Bahwa proses peralihan Hak yang dilaksanakan oleh KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai Peraturan Pendaftaran Tanah yaitu PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 .
3. Bahwa posita-posita dari PENGGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TURUT TERGUGAT bukan berarti diakui tetapi memang tidak ada



relevansinya dengan tugas-tugas TURUT TERGUGAT, sehingga tidak perlu ditanggapi .

Basarkan hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Jawaban TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban jawaban tersebut Pemanding/Semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Repliknya dan Terbanding I/Semula Tergugat I , Terbanding II/ Semula Tergugat II , melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik, Replik dan Duplik mana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam acara penyampaian duplik tersebut diatas berdasarkan Berita Acara persidangan tanggal 20 Agustus 2015, Turut terbanding /Semula Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa ada pemberitahuan yang syah dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Terbanding/Semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, pada tanggal 23 Desember 2015, Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.123.000,00 (dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut di atas, Pembanding/Semula Penggugat pada tanggal 05 Januari 2016, di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sragen, telah mengajukan permohonan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor.1/Pdt.Banding/2016/PN.Srg jo No.23/Pdt.G/2015/PN.Sgn;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah di beritahukan dengan surat pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 1/Pdt.Banding/2016/PN.Srg jo No.23/Pdt.G/2015/PN.Sgn kepada :-----

1. Terbanding I/Semula Tergugat I pada tanggal 14 Januari 2016;-----
2. Terbanding II/Semula Tergugat II pada tanggal 16 Maret 2016;-----
3. Turut Terbanding/Semula Turut Tergugat pada tanggal 06 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding/Semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal Surakarta 20 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah di beritahukan dengan Relas Pemberitahuan Banding No. 1/Pdt.Bdg/2016/PN.Sgn. jo. 23/Pdt.G/2015/PN.Sgn. kepada :

1. Terbanding I/Semula Tergugat I pada tanggal 2 Februari 2016;
2. Terbanding II/Semula Tergugat II pada tanggal 9 Februari 2016;
3. Turut Terbanding/Semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I/Semula Tergugat I mengajukan kontra memori tertanggal ; Solo 17 Februari



2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No.1/Pdt.Banding/2016/PN.Sgn. jo.23/Pdt.G/2015/PN.Sgn kepada :

- 1.Pembanding /Semula Pengugat pada tanggal 29 Februari 2016;
- 2.Terbanding II/Semula Tergugat II pada tanggal 29 Februari 2016;
- 3.Turut Terbanding/Semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Februari 2016;-----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah di beritahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) No.01/Pdt.Banding/2016/PN.Sgn jo No.23/Pdt.G/2016/PN.Sgn :-----

1. Pembanding /Semula Pengugat pada tanggal 01 Maret 2016;
- 2.Terbanding I/Semula Tergugat I pada tanggal 01 Maret 2016;
- 3.Terbanding II/Semula Tergugat II pada tanggal 01 Maret 2016;
- 4.Turut Terbanding /Semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 B Sragen tanggal 14 Maret 2016 No.01/Pdt.Banding/2016/PN.Sgn. jo. No.23/Pdt.G/2015/PN.Sgn. kepada : Pihak-pihak yang berperkara meskipun telah di beritahu secara patut sampai batas waktu yang ditentukan tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage);-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa perkara gugatan No.23/Pdt.G/2015/PN.Sgn. tersebut diatas telah di putus di Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 23 Desember 2015, kemudian pada tanggal 05 Januari 2016, Pembanding/Semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, terhadap permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa



permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, terhadap putusan tersebut, Pembanding/Semula Penggugat telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. bahwa Tergugat I selama perjanjian kredit berjalan tidak menjelaskan kepada Penggugat mengenai kategori kredit Penggugat;-----
2. bahwa Tergugat I tidak melakukan Restructuring kredit, Pengugat seharusnya mendapat hak perpanjangan waktu kredit dengan tujuan untuk meringankan beban Penggugat untuk mengembalikan kredit sampai usaha Penggugat mengalami pertumbuhan;-----
3. bahwa Tergugat I justru telah melakukan lelang secara sepihak melalui Tergugat II;-----
4. bahwa Tergugat I tidak beritikad baik sesuai dengan pasal 1338 (3) KUH Perdata, dimana Tergugat I tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menentukan harga limit sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I/Semula Tergugat I dalam kontra Memori Bandingnya telah menyampaikan keberatan dan alasan keberatannya terhadap memori banding tersebut, sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

- Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sragen dalam putusan tanggal 23 Desember 2015 No.23/Pdt.G/2015/PN.Sgn. telah tepat dan telah memberi rasa keadilan, dan perkara di putus berdasarkan kebenaran dan kepatutan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan azas azas keadilan;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka apa yang terurai dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding dianggap telah terurai dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding, kontra memori banding, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Desember 2015 No.23/Pdt.g/2015/PN.Sgn, mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Terbanding I/Semula Tergugat I sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari eksepsi dari Terbanding I/Semula Tergugat I Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama, bahwa eksepsi tersebut dapat disimpulkan mengenai :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang mengadili perkara a quo di karenakan merupakan kewenangan BPSK;
2. Bahwa Kuasa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi pertama telah di putus oleh Pengadilan Negeri Sragen dalam Putusan Sela tanggl 03 September 2015, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 03 September 2015, dalam perkara No.23/Pdt.G/2015/PN.Sgn. yang pada pokoknya amarnya :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat sebagian ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili perkara perdata No.23/Pdt.G/2015/PN,Sgn. antara Joko Pratomo selaku Penggugat dengan PT.PNM (Persero) Dkk sebagai Para Tergugat;



3. Memerintahkan kepada Joko Pratomo selaku Penggugat dengan PT. PNM (Persero) Dkk. Sebagai Para Tergugat untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, dan kalau diteliti gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum dari Terbanding I/Semula Tergugat I oleh karena itu Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk eksepsi ke.2 setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama, yang telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan undang undang No.18/2003, Kuasa Hukum Pembanding/Semula Penggugat mempunyai kewenangan untuk mewakili Penggugat dalam perkara a quo, terhadap pertimbangan hukum tersebut pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Desember 2015, No.23/Pdt.G/2015/PN.Sgn. dalam eksepsi dapat di kuatkan;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pembanding/Semula Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, memori banding, kontra memori banding, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Desember 2015, No.23/Pdt.G/2015/PN.Sgn. tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya



tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang dalam pertimbangannya telah dinyatakan bahwa dari bukti-bukti yang di ajukan Pembanding/Semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatannya harus di tolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan dan alasan keberatan Pembanding/Semula Penggugat dalam memori bandingnya, oleh karena itu keberatan dan alasan keberatan tersebut di kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori banding dari Terbanding I/Semula Tergugat I yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan perkara ini di putus berdasarkan kebenaran dan kepatutan serta tidak bertentangan dengan hukum dan azas-azas keadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pertimbangan Hakim tingkat pertama di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Desember 2015, No.23/Pdt.G/2015/PN.Sgn.dalam pokok perkara tersebut di atas dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding/Semula Penggugat tetap berada dalam pihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya



perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding, besarnya biaya perkara tersebut akan di tentukan dalam amar putusan ini;-----  
Mengingat undang-undang Nomor.20/1947 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Semula Penggugat ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN.Sgn. -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN.Sgn. -----
- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding tersebut di tetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS tanggal 9 Juni 2016** oleh kami **PURNOMO RIJADI, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** dan **MUSLICH NAMBANG LUQMONO, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA tanggal 21 JUNI 2016** diucapkan



dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KUNARTO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim –Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**TJAROKO IMAM WIDODADI,SH.**

**PURNOMO RIJADI,SH.**

Ttd.

**MUSLICH BAMBANG L.SH.M.Hum**

Panitera Pengganti

Ttd.

**KUNARTO, SH.**

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan .....	Rp.	139.000,- +
J u m l a h		= Rp. 150.000,-

**( Seratus lima puluh ribu rupiah )**